

Eksistensi Gerakan Ekonomi Koperasi BMT Nahdhatul Ummah Dalam Ekonomi Keluarga Islam

Abdul Mughni * Muhammad Agung Mudzakir*

Abstract

The purpose of this study is to know what strategies BMT Nahdhatul Ummah Cooperative uses to word off the Emok Bank movement and to better understand the Islamic law's view of the Emok Bank. The method used is a qualitative method with a descriptive approach, one that gives direct thought and gives descriptive description. The data in this study is obtained through interviews, documentary, observation, and library studies. The results of this study show that BMT Nahdhatul Ummah Cooperative's which in turn blocked the Emok Bank movement is more focused on implementing sharia, providing socialization, teaching cooperative members, using system for lightweight produce and security, products vary especially by products and door to door services. In practice, the bank's use of a joint loan system in return causes many problems, whether internal or external conflict and the interest benefits only one side. According to the Islamic view, it is because the Emok Bank uses the interest system on its loan and has more negative effects than positive effects. So this Islam forbids it according to what God says in the al-Quran and what the prophet prophets in his hadis.

Keywords: Riba, BMT Nahdhatul Ummah Strategy, Emok Bank Practice.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan oleh Koperasi BMT Nahdhatul Ummah dalam menghalau gerakan Bank Emok dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Bank Emok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu dengan mengkaji langsung sehingga dapat dijabarkan secara deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Koperasi BMT Nahdhatul Ummah dalam menghalau gerakan Bank Emok lebih berfokus kepada penerapan pola syariah, memberikan sosialisasi, mengedukasi para anggota koperasi, sistem bagi hasil serta jaminan yang ringan, produk-produk bervariasi khususnya produk simpanan dan pelayanan door to door. Dalam praktiknya, Bank Emok menggunakan sistem tanggung renteng dalam pengembalian pinjaman menimbulkan banyak masalah, baik itu konflik internal maupun eksternal serta menguntungkan satu pihak saja dengan adanya bunga tersebut. Dengan demikian menurut pandangan Islam dikarenakan Bank Emok menggunakan sistem bunga pada pinjamannya, dan lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif, maka hal ini Islam melarangnya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya.

Kata Kunci: Riba, Strategi BMT Nahdhatul Ummah, Praktik Bank Emok

Latar Belakang

Pada zaman modern ini, kebutuhan masyarakat sangatlah tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangatlah beragam diantaranya kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Untuk itu, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tanpa disadari hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan berkerjasama, karena manusia adalah makhluk sosial. Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi bukan untuk berlomba dalam kebaikan diri sendiri, melainkan Kerjasama dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain. Ada beberapa cara yang dilakukan seseorang dalam membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, diantaranya memberikan pinjaman, sedekah, infaq ataupun zakat yang pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari sering terbentur dengan ketidaksesuaian antara pendapatan dengan pengeluarannya, sehingga mereka terpaksa harus berhutang kepada orang lain maupun berhutang kepada lembaga keuangan seperti bank.

Akan tetapi, tidak semua masyarakat mendapatkan akses yang berhubungan dengan bank, dikarenakan dalam mendapatkan pembiayaan dalam perbankan relatif sulit untuk masyarakat tingkat bawah. Berkenaan dengan hutang piutang, hutang piutang juga dikenal dengan istilah kredit yang biasa digunakan untuk memberikan pinjaman kepada orang lain sebagai metode transaksi ekonomi didalam masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya hutang piutang, syariat sangat sensitif dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, seperti riba. Syariat Islam melarang keras praktik riba dalam segala aspek muamalah, karena riba membuat salah satu dari mereka ada yang terzalimi dan terdapat unsur pemerasan. Dengan kondisi seperti ini munculnya transaksi dana pemberian pinjaman modal usaha yang dikelola oleh Bank Emok dengan memberikan bunga yang relatif besar. Emok sendiri berasal dari kata Bahasa Sunda yang artinya duduk di lantai adalah jasa kredit yang target utamanya adalah kelompok ibu-ibu.

Akan tetapi sebagian warga menganggap Positif dan membantu usaha kecil masyarakat. Model peminjaman yang digunakan oleh Bank Emok adalah dengan cara berkelompok dan menggunakan sistem tanggung renteng. Misalnya dalam satu kelompok terdiri dari 10 orang, peminjaman dapat dilakukan ketika kelompok tersebut sudah memenuhi 10 orang, jika belum mencapai target maka kelompok tersebut mencari yang lain agar terpenuhi dan dari kelompok tersebut dipilih satu orang untuk menjadi ketua. Praktik seperti ini terjadi ditengah-tengah masyarakat desa maupun masyarakat yang ada di kota, meskipun praktik ini secara tegas dilarang dalam agama Islam, dikarenakan adanya bunga didalamnya, namun praktik tersebut masih ada hingga saat ini. Meskipun awalnya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan pemberian modalnya dapat membantu usaha kecil masyarakat, akan tetapi disisi lain dianggap meresahkan warga karena mematikan produk peminjaman yang ada di lembaga keuangan syariah maupun konvensional serta persyaratan yang mudah dan cepat meskipun dengan bunga yang relatif besar.

Berkenaan dengan masalah tersebut, harus adanya lembaga khusus yang dapat membantu masyarakat kalangan bawah ataupun bagi pelaku usaha kecil dalam membantu perkembangan masyarakat, salah satunya adalah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah merupakan badan usaha atau badan hukum yang pelaksanaan kegiataannya dengan menggunakan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan pada prinsip kekeluargaan. Eksistensi Koperasi Syariah ditengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik-praktik yang tidak berlandaskan syariah, melakukan pembinaan dan melepaskan masyarakat dari ketergantungan pada Bank Emok dan menjaga keadilan ekonomi masyarakat secara merata, dengan memperkenalkan produk-produk pembiayaan yang bebas dari riba atau bunga. Untuk itu salah satu Koperasi Syariah yang menjalankan peranan tersebut adalah Koperasi BMT Nahdhatul Ummah di Subang.

Berdasarkan uraian diatas, peran Koperasi BMT dalam menghilangkan praktik Bank Emok atau yang dulu dikenal dengan rentenir dalam faktanya hingga saat ini masih banyak masyarakat atau para pedagang kecil yang menggunakan jasa tersebut, yang mengakibatkan memperburuk ekonomi mereka bukan mengembangkan ekonomi karena bunga yang diberikan relatif tinggi. Untuk itu fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada yakni adanya BMT dapat melepaskan masyarakat dari praktik Bank Emok maupun rentenir akan tetapi yang terjadi di lapangan bahwasanya praktik ini masih ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal sampai saat ini lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah dan BMT lebih dulu ada dan semakin pesat perkembangannya, tapi belum mampu dalam mereduksi jasa Bank Emok maupun rentenir yang ada di masyarakat. Untuk itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam mengenai “Peranan Koperasi BMT Nahdhatul Ummah Dalam Menghalau Gerakan Bank Emok (Studi Kasus Bank Emok di Patokbeusi, Subang)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, yang menjadi pokok pembahasan adalah:

1. Bagaimana strategi Koperasi BMT Nahdhatul Ummah dalam mengatasi fenomena Bank Emok di tengah-tengah masyarakat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang fenomena Bank Emok?

Batasan Penelitian

Dalam kegiatan perekonomian di masyarakat sangatlah luas, oleh sebab itu sekecil apapun gerakan ekonomi akan sangat berpengaruh pada tatanan hidup perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat mengengah ke bawah. Praktik rentenir kini sudah mulai bermunculan, salah satunya adanya praktik Bank Emok di Patokbeusi, Subang yang kini keberadaannya menjadi tonggak penyokong masyarakat setempat. Padahal jelas dalam hukum Islam bahwa riba hukumnya haram. Sehingga keberadaan penopang ekonomi yang sehat dari riba di tengah-tengah masyarakat, menjadi angin segar bagi masyarakat sekitar. Adanya BMT

Nahdhatul Ummah ini akan sangat membantu masyarakat untuk terlepas dari riba, oleh sebab itu, penelitian ini hanya akan membahas terkait strategi yang akan dilakukan oleh BMT Nahdhatul Ummah dalam menghalau keberadaan Bank Emok.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Koperasi BMT Nahdhatul Ummah dalam menghalau gerakan Bank Emok sehingga masyarakat terlepas dari praktek tersebut.
2. Untuk mengukur sejauh mana masyarakat dalam memahami riba yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan tentang lembaga keuangan syariah khususnya pada Koperasi Syariah dalam menghalau praktek-praktek bunga / riba yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Bagi Pihak Koperasi

Diharapkan dapat menjadikan masukan kepada Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada Koperasi Syariah dalam menghalau praktek-praktek yang tidak berlandaskan syariah.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi bagi pihak lain yang membutuhkannya.

Sistematika Penelitian

Agar dapat dipahami dengan jelas, penulisan ini diawali dengan latar belakang, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang didapat dari penelitian tersebut, batasan masalah yang dikaji, urgensi dilakukannya penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan teori-teori yang relevan dengan pembahasan dan variabel penelitian yang dilakukan, lalu disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam merumuskan hipotesis. Selain itu juga dipaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian saat ini. Bagian selanjutnya yaitu menjelaskan tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini. Berisi hal-hal seputar penelitian diantaranya: jenis penelitian, sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

Landasan Teori

Pengertian Bank Emok

Asal muasal Bank Emok berasal dari Bahasa Sunda, Emok artinya duduk bersimpuh atau lesehan dimana kaki dilipat kebelakang. Sedangkan Bank Emok adalah jasa kredit yang meminjamkan dananya kepada masyarakat khususnya dikalangan ibu-ibu dengan cara duduk berkelompok dengan mengucapkan ikrar. Sistem yang digunakan dalam praktik ini adalah menggunakan sistem tanggung renteng, yang mana masing-masing orang berkewajiban membantu salah satu dari mereka jika tidak bisa membayar angsuran atau jika dari salah satu dari mereka tidak datang di waktu pembayaran angsuran, dengan kata lain setiap anggota saling menanggung.

Sistem tanggung renteng atau model pembiayaan berkelompok ini sangat membantu masyarakat yang tidak dapat berhubungan dengan lembaga keuangan formal, model ini diadopsi dari pinjaman kelompok Grameer Bank. Grameer Bank ini adalah sebuah bank rakyat pedesaan yang ada di Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus seorang profesor ekonomi. Pola seperti ini bagus dalam menanamkan tanggung jawab dan kesadaran setiap anggota kelompok serta saling mengingatkan. Dengan demikian, sistem renteng yang digunakan Bank Emok dapat mengontrol perguliran dananya secara baik dan mampu menekan kemacetan angsuran pengembalian pinjaman. Namun disisi lain Bank Emok dapat meresahkan warga khususnya di kalangan ibu-ibu rumah tangga, karena setiap pertemuan harus wajib membayar angsuran dan tidak boleh ada alasan apapun untuk tidak membayar angsuran.

Keberadaan Bank Emok ini memang memudahkan dalam memberikan pinjaman dana dengan syarat hanya memberikan *fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, surat nikah sehingga cepat dalam pencairan dana pinjaman, dengan ini banyak masyarakat mau ikut dalam pembiayaan karena dengan persyaratan yang begitu mudah dan pencairan danayang cepat, namun hal ini dianggap meresahkan warga karena yang awalnya membantu, tapi ketika pengembalian sangat mencekik masyarakat yang ikut pembiayaan karenadengan bunga yang dibebankan lebih dari 20%.

Karakteristik Tanggung Renteng

Tanggung renteng memiliki arti tanggung berarti memikul, menjamin, bersedia untuk membayar utang orang lain jika orang tersebut tidak ingkar terhadap janjinya pada suatu kelompok. Sedangkan renteng berarti urutan atau rangkaian. Jadi tanggung renteng dapat diartikan tanggung jawab bersama antara anggota pada suatu kelompok atas segala kewajiban yang dimilikinya dengan dasar keterbukaan. Sistem tanggung renteng ini memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- a. Memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Keterbukaan dan menanamkan disiplin.
- c. Memiliki sifat tanggung jawab kepada diri sendiri dan rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Menciptakan pemimpin dengan secara tidak langsung.

Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng

Ada beberapa unsur yang harus ada didalam tanggung renteng diantaranya:

A. Kelompok

Kelompok ini bukan sekedar nama anggota yang dikelompokkan, akan tetapi inisiatif masing-masing anggota untuk mengelompokkan diri. Dengan dasar anggota tersebut sudah saling percaya dan saling kenal satu sama lain.

B. Kewajiban

Setiap anggota yang ada didalam kelompok tersebut berkewajiban untuk membayar angsuran dari pinjaman, dengan sama-sama bertanggung jawab dalam kewajiban kelompok. Jika ada salah satu anggota tidak lengkap dalam pembayaran, maka seluruh anggota bertanggung jawab dalam melengkapinya.

C. Peraturan

Dalam hal ini, para anggota kelompok harus mentaati segala peraturan yang ada, untuk menjaga kedekatan hubungan dan menjaga keharmonisan antar anggota.

Mekanisme Bank Emok

Pada dasarnya Bank Emok meminjamkan pendanaannya bukan kepada perorangan akan tetapi kepada kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 10 orang, satu diantaranya akan menjadi ketua kelompok. Pinjaman yang diberikan sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000 bahkan lebih dari itu, dengan bunga yang diberikan lebih dari 20% angsurannya dibayarkan setiap seminggu sekali dan memiliki sifat wajib sehingga anggota mau tidak mau harus membayar disetiap minggunya. Misalnya si A meminjam uang kepada Bank Emok sebesar Rp 1.000.000 dengan bunga yang diberikan oleh Bank Emok sebesar 20% angsuran perminggunya sebesar Rp 25.000 dalam 50 kali angsuran, sehingga si A memiliki total pinjaman sebesar Rp 1.200.000. Jika salah satu anggota kelompok tidak bisa membayar ataupun tidak datang ketika waktu pembayaran angsuran, maka pembayaran angsuran dibebankan kepada anggota kelompok yang lain membantu pembayarannya dengan cara iuran dalam membayar angsuran anggota kelompok yang tidak bisa datang. Dalam pembayaran angsuran maupun dalam pengambilan dana, para anggota akan berkumpul di tempat yang sudah disepakati, biasanya di rumah salah satu anggota. Setelah anggota sudah kumpul semua, maka kelompok tersebut akan membacakan ikrar yang bacakan oleh ketua, setelah itu membaca Pancasila, jika semua sudah dibacakan maka pembayaran angsuran maupun pengambilan dana maka pihak dari Bank Emok akan mengambil angsuran maupun memberikan pinjaman.

Produk Bank Emok

Selain menawarkan dana pinjaman, Bank Emok juga menawarkan produk simpanan, diantaranya: simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan pokok.

- Simpanan wajib dilakukan ketika nasabah mendapat pencairan dana minimal Rp 1.000.000 maka simpanan yang harus disimpan sebesar Rp 1.000, simpanan wajib ini tidak bisa diambil kecuali nasabah telah melunasi angsuran atau nasabah ingin melunasi angsuran di tengah-tengah maka bisa dengan simpanan wajib.
- Simpanan sukarela ketika ingin menyimpan dananya kepada Bank Emok maka nasabah bebas dalam menyimpan dananya, dan ini tidak terjadi pemotongan ketika akan diambil oleh nasabah.
- Simpanan pokok dilakukan ketika nasabah mendapatkan pencairan dana sebesar Rp 3.000.000 maka akan dipotong Rp 300.000 sebagai jaminan, akan tetapi ketika angsurannya sudah selesai maka uang ini bisa diambil oleh nasabah.

Pengertian Rentenir

Dalam kasus rentenir ini, nampaknya sangat meresahkan bagi sebagian masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung, adalah sosok yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang awam dalam hal meminjam uang ke Bank. Sehingga membawa masyarakat pada seorang atau kelompok Bank Emok atau rentenir. Meskipun bunga pinjaman yang sangat tinggi dan bisa melebihi uang pokok pinjaman, hal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak meminjam kepada rentenir. Bahkan mereka menghiraukan adanya larangan tentang tidak bolehnya meminjam uang kepada rentenir tersebut yang tidak disukai agama Islam karena keribaannya.

Dikarenakan suatu keadaan terpaksa membuat mereka mau tidak mau meminjam uang kepada rentenir. Secara praktisi rentenir yaitu sekelompok orang atau perorangan yang memiliki dana yang kuat di tengah-tengah masyarakat untuk meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan bunga yang tinggi dan tanpa adanya jaminan dengan mendatangi nasabahnya secara langsung. Rentenir ini sosok yang sangat ditakuti namun juga dibutuhkan oleh sebagian masyarakat, ditambah sasaran dari rentenir tersebut adalah masyarakat pedesaan, dan para pedagang kecil. Dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman uang berapa pun jumlahnya tanpa jaminan. Sehingga memanfaatkan keawaman masyarakat tersebut untuk meraup keuntungan yang besar.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah lama berusaha untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tipu daya penyaluran ilegal seperti rentenir ini. Bahkan masyarakat didekatkan dengan sumber daya keuangan baik bank maupun non bank sebagai lembaga yang formal dalam melayani masyarakat sesuai hukum. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan tidak terpengaruhi oleh sosok rentenir. Hukum positif di Indonesia jika dilihat dari Pasal 1754 BW yang dipertegas dengan Pasal 1765 BW dinyatakan bahwa tidak adanya larangan bunga terhadap pinjaman meminjam uang sehingga pada pasal tersebut membolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi peminjaman.

Dalam buku ke III KUH Perdata yang dibagi ke dalam 18 bab, suatu perikatan yang didalamnya apapun dan bagaimanapun jika dilihat dari bentuk, isi dan sistemnya itu sudah termasuk ke dalam hukum perikatan. Sehingga dalam praktiknya antara dua orang yang ingin melakukan perjanjian didalamnya harus terpenuhi syarat-syarat sahnya perikatan sesuai yang tercatat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kedua orang tersebut terikat secara sah dalam sebuah perjanjian.

Karakteristik Rentenir

Lembaga keuangan formal yang kurang menjangkau dalam kebutuhan sebagian masyarakat apalagi masyarakat pedesaan yang menengah kebawah. Hal ini memicu orang-orang yang mempunyai kelebihan dana atau kelompok organisasi, karena adanya peluang yang sangat menjanjikan dengan membuka pinjaman dengan mudah beserta bunga yang besar. Lembaga keuangan formal jelas berbeda dengan karakteristik dari rentenir itu sendiri. Maka karakteristik rentenir secara umum antara lain:

- a. Dalam meminjamkan dana, berapa pun jumlahnya bahkan tidak terbatas akan diberikan.
- b. Mencairkan uang dengan mudah dan cepat, tanpa adanya prosedur.
- c. Tidak adanya jaminan saat memberikan pinjaman karena saling percaya.
- d. Terdapat biaya transaksi yang rendah, bahkan terkadang tidak adanya biaya transaksi.
- e. Semua masyarakat dapat melakukannya, tidak teruntuk anggota saja.
- f. Dalam meminjamkan dananya kepada para peminjam, peminjam tidak harus memiliki surat berharga ataupun barang jaminan lainnya.

Rentenir ini banyak berhubungan dengan masyarakat menengah ke bawah. Pada praktiknya mereka akan mendatangi rumah-rumah atau pun mendatangi nasabah-nasabah dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat. Meskipun mereka mempunyai kantor tetap, akan tetapi kantor tersebut digunakan untuk pos karyawannya saja, tidak untuk bertemu dengan nasabah.

Pandangan Islam Terhadap Rentenir

Islam telah mengajarkan kita untuk mencari kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT dengan cara menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Sejak usia dini Rasulullah Saw menapakan hidupnya dengan berdagang. Hal ini menjadi salah satu perjuangan Islam yang terbesar dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia yang di dukung oleh para pedagang muslim dengan perdagangan yang kuat. Perdagangan yang kuat, jujur dan sehat seluruh belahan dunia menerima keberadaan agama Islam.

Rentenir akan memperoleh keuntungan yang cukup besar dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat, dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dan pelunasannya dengan waktu yang cepat. Sehingga para nasabah yang meminjam dana merasa kewalahan dalam melunasi pinjamannya dengan

bunga yang cukup tinggi dan waktu yang singkat. Musuh terbesar seseorang dalam hartanya adalah transaksi-transaksi yang didalamnya terdapat unsur riba, meskipun untuk mendapatkan tambahan uang ataupun modalnya.

Hal tersebut menyebabkan harta yang dimiliki akan hilang keberkahannya. Dalam hal ini, pinjam meminjam dengan adanya riba didalamnya sudah sejak dulu ada ditengah-tengah masyarakat, dan mempunyai pengaruh yang besar bagi perekonomian negara serta berdampak yang besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Adanya Bank-Bank Konvensional yang didalamnya menerapkan riba disetiap pinjam meminjam bahkan dalam menanamkan modalnya.

Untuk itu, dalam garis besarnya riba terbagi menjadi 2 bagian, masing-masing adalah riba utang piutang yaitu riba qardh dan riba jahiliyah dan riba jual beli ialah riba fadhl dan riba nasi'ah.

- a. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkatan kelebihan tertentu yang disyariatkan terhadap yang berhutang (muqtaridh).
- b. Riba Jahiliyyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c. Riba Fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d. Riba Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

Praktik riba ini dilarang oleh ajaran Islam, karena didalam riba memiliki unsur pemerasan dan menyengsarakan bagi orang-orang yang meminjam uang. Allah SWT telah menjelaskan larangan riba dalam nash Al-Qur'an begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya yang tidak bisa diubah-ubah lagi walaupun dengan ijtihad. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Harta yang dicari melalui pekerjaan yang halal, dan didistribusikan dengan cara yang halal sehingga mendapatkan *income* yang halal maka itu adalah harta yang baik. Karena digunakan sesuai syariat Islam. Adanya praktik riba di tengah masyarakat dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kehidupan, terutama dalam segi ekonomi, sosial masyarakat dan bahkan seluruh segi kehidupan manusia. Dampak dari riba itu sendiri antara lain:

- a. Dampak dari segi Ekonomi

Dampak riba dari segi ekonomi ini adalah memberikan dampak negatif yang begitu besar baik bagi masyarakat maupun negara. Karena dengan adanya

praktik tersebut mengakibatkan hancurnya perekonomian, ketidakadilan dalam mendistribusikan kekayaan, melemahnya pertumbuhan ekonomi dan banyaknya orang-orang yang tidak bekerja dan masyarakat tidak bisa berinvestasi karena banyaknya hutang yang dilakukan negara.

b. Dampak dari Segi Sosial Kemasyarakatan

Hasil yang didapatkan dari praktik riba adalah menguntungkan salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lain merasa dirugikan karena bunga yang diberikan lebih tinggi dari uang yang dipinjamkan. Sehingga hal ini dapat memicu permusuhan sesama manusia dan berkurangnya semangat kerjasama antara satu dengan yang lainnya.

c. Dampak Dapat Menghambat Laju Pertumbuhan Ekonomi

Seorang ekonom ternama Jhon Maynard Keynes menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata *“Suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat.”*

d. Menciptakan Kesenjangan Sosial

DR. Schacht Hjalmar ekonom Jerman dalam pidatonya di Syiria, “Berdasarkan hitungan matematika bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi.”. Akan tetapi, Islam mempunyai solusi untuk memberantas kesenjangan sosial ini dengan cara penerapan zakat, karena Islam menginginkan umat muslim harta yang dimiliki menjadi berkah dan bisa dinikmati umat muslim yang lainnya.

e. Dampak Terhadap Diri Pribadi

Dr. Abdul Aziz Ismail (dosen salah satu fakultas kedokteran di Mesir) dalam bukunya Islam dan Kedokteran Modern menyatakan, *“Bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung.”* dikarenakan orang-orang yang masuk kedalam praktik riba akan memiliki sifat tamak dan kikir bahkan sampai tahap sebagai pemuja harta.

Koperasi

Pengertian Koperasi

Kata koperasi berasal dari kata latin *coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Jika dilihat dari sudut pandang yang luas, koperasi dapat dipahami sebagai kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang bersatu untuk sama-sama memperjuangkan perekonomian pada suatu perusahaan secara sukarela

dan demokratis. Ditetapkannya koperasi sebagai lembaga dengan sistem perbesaran pada era orde baru belum melakukan perannya secara optimal, karena masih adanya kendala-kendala menyelesaikannya. Terutama dalam menyelesaikan kebijakan pada konsep optimalitas maupun maksimalitas dari peran lembaga tersebut.

Di Indonesia sendiri syarat sahnya suatu badan hukum menjadi koperasi telah diatur dalam undang-undang tentang koperasi. Koperasi menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah badan hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pada undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 berbeda dalam mengartikan koperasi dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pernyataan yang bersifat sosial pada undang-undang sebelumnya ditiadakan serta asas yang menyangkut sosial, karena koperasi diharapkan menjadi lembaga yang mantap baik dari segi demokratis dan otonom maupun dari segi partisipatif dan berkarakter sosial.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, landasan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta asas kekeluargaan. Adapun tujuan koperasi dalam undang-undang ini adalah memajukan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat serta berpartisipasi dalam membangun perekonomian nasional, dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju serta adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kerangka Pemikiran

Pertama, saya akan membahas tentang praktek ribawi dalam bentuk renternir atau yang dikenal oleh masyarakat Bank Emok, namun sebelumnya akan dijelaskan Bank Emok secara umum dan pandangan Islam terhadap Bank Emok. Setelah itu penulis akan menganalisis kualitatif dengan bentuk wawancara dengan berbagai sumber, sehingga mendapatkan hasil penelitian.

Jenis Penelitian

Penulisan melakukan penelitian dengan cara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas, peneliti berusaha melakukan pendekatan dengan partisipan dalam pengumpulan data, menggunakan gaya naratif.

Studi literatur ini akan meliputi mengidentifikasi, penjelasan dan penguraian secara sistematis bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, maka disebut dengan penelitian yuridis normatif.

Jenis Data Penelitian

Data atau informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diambil dari hasil pengamatan langsung di lapangan baik secara wawancara maupun dokumentasi. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang diambil penulis sebagai

pendukung secara ilmiah baik dengan menggunakan studi pustaka, buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan secara riil dalam memahami sebuah pengetahuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menulis penelitian. Penulis akan melakukan observasi di Koperasi Syariah BMT Nahdhatul Ummah sebagai objek dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian dari proses interaksi peneliti dengan narasumber baik secara langsung maupun secara tidak langsung (via online), untuk menanyakan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang menjadi narasumber, diantaranya:

1. Yayan Sofyan Sauri (*Manager Koperasi*) : Kamis, 30 Juli 2020
2. Tuffah (*Account Officer Koperasi*) : Senin, 3 Agustus 2020
3. Wawan Subandi (*Kepala Desa*) : Minggu, 26 Juli 2020
4. Wiwi (*Masyarakat*) : Selasa, 28 Juli 2020
5. Mariya (*Masyarakat*) : Selasa, 28 Juli 2020
6. Dr. Abdurahman Misno (*Dosen*) : Rabu, 24 Agustus 2020

3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari beberapa buku, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya yang memberikan referensi terbuka dan relevan dengan pembahasan penulis.

Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, data atau informasi yang didapatkan dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pandangan Hukum Islam Tentang Fenomena Bank Emok

Islam tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, melainkan dari segala aspek kehidupan seperti politik, ekonomi bahkan dari sebelum tidur sampai bangun tidur islam mengaturnya. Hal ini menggambarkan bahwasanya islam menginginkan kesejahteraan untuk umatnya, saling menolong, saling melengkapi satu sama lainnya. Akan tetapi dalam kehidupan sekarang ini, masyarakat tidak menghindarkan diri dari bermuamalah dengan lembaga yang menggunakan sistem bunga dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi. Salah satunya adalah fenomena Bank Emok, yang baru-baru ini muncul di tengah-tengah masyarakat khususnya di pedesaan. Mereka menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat untuk memberikan modal usaha, akan tetapi sebagian masyarakat melakukan peminjaman kepada Bank Emok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bukan untuk modal usaha.

Bank Emok memberikan persyaratan yang sangat mudah dan cepat, sehingga memikat masyarakat untuk meminjam dana kepada mereka, walaupun bunga yang diberikan relatif besar yakni lebih dari 20%. Selain memberikan bunga yang relatif tinggi, dampak yang ditimbulkan adanya Bank Emok ini sangatlah besar mengingat persyaratan yang mudah dan cepat, membuat masyarakat berani dalam meminjam dana kepada mereka, hal ini membuat masyarakat yang terjerat Bank Emok akan tutup lobang gali lobang dalam memenuhi angsurannya. Karena pada dasarnya Bank Emok bukan hanya ada satu saja melainkan ada beberapa Bank Emok, seperti Mitra Dhuafa, BTPN, Mekar, DPS dan yang lainnya, sehingga satu orang bisa meminjam dana pinjaman kepada lebih dari satu Bank Emok. Dengan demikian banyak yang menjadi korban Bank Emok yang disebabkan karena terlilitnya hutang.

Untuk itu dengan adanya Bank Emok ini dapat menimbulkan dampak positif salah satunya memberikan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Disisi lain banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya Bank Emok ini diantaranya: adanya kesenjangan diantara anggota kelompok, ketika tidak bisa membayar angsuran, jika satu anggota terus menerus tidak membayar angsuran dan tentu akan menambah beban bagi anggota yang lain karena menggunakan sistem tanggung renteng, rumah tangga menjadi tidak harmonis, menjual aset berharga, serta adanya praktik riba yaitu dengan memberikan bunga didalamnya dan dampak negatif lainnya.

Berkaitan dengan bunga Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest / faidah*) telah memutuskan tentang permasalahan bunga, dengan memperhatikan pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh*, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah Swt. Dalam Hal ini MUI telah memutuskan:

- a. Bunga (*Interest / Faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan jatuh tempo waktu, diperhitungkan di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase. Sedangkan Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan, yang terjadi karena penangguhan, dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

- b. Pertama, praktik pembunga-an uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembunga-an uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Kedua, praktik pembunga-an tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan individu.
- c. Dalam bermualah dengan lembaga keuangan konvensional pertama, untuk wilayah yang sudah ada kantor / jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Kedua, untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat / hajat.

Sedangkan dalam islam juga sudah dijelaskan bahwasanya sesama manusia harus saling tolong menolong dan jangan merugikan orang lain dalam bentuk apapun, seperti dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183:

مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ فِي تَغْتَوَا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبْخَسُوا وَلَا

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi.” (Q.S As-Syuara: 183)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya sesama manusia harus saling tolong menolong, saling membantu dan bekerjasama dalam membangun sebuah hubungan yang baik. Selain dapat merugikan orang lain, Bank Emok juga menerapkan sistem bunga (Riba) pada peminjaman dananya. Untuk itu seluruh fuqaha sepakat bahwasannya hukum riba atau bunga ini haram, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Didalam Al-Qur'an pelarangan tentang riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ الرِّبَا

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat yang diatas menjelaskan bahwasannya tidak boleh ada pemungutan riba, dan juga membantah kesamaan antara jual beli dan riba, Allah SWT secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan dipertegas kembali pada ayat

278 dan surat yang sama dengan diperintah meninggalkan riba dan seluruh sisanya, dan dipertegas kembali pada ayat 279:

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالَكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ رَسُولُ اللَّهِ مِّنْ بِحَرْبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Al-Baqarah: 279)

مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْبَاهَا

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Adapun larangan riba menurut Hadist antara lain:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمَوْلَاهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة)

“Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 22 mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama." (Shahih Muslim no. 2995, kitab Al-Masaqqah)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدَا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ (رواه مسلم, رقم 2971)

Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa)." (Shahih Muslim no. 2971, dalam kitab Al-Masaqqah)

Sudah jelas bahwasanya, riba atau bunga dalam Islam dilarang, baik itu dalam Al-Qur'an maupun hadis, serta fatwa MUI menyatakan bahwa bunga sudah termasuk dalam kategori riba, yang mana hukumnya haram karena banyak mengandung dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, praktik ini harus dihapuskan, agar tidak ada orang yang teraniaya ataupun tertindas dengan tambahan (bunga), menghapus tradisi riba dengan menumbuhkan

tradisi shadaqah karena dengan bershadaqah Allah SWT akan membalasnya beribu-ribu lipat dan menjauhkan manusia dari sifat keji.

Selain berdampak kepada diri sendiri ataupun orang lain, riba juga berdampak kepada masalah perekonomian umat baik bangsa, negara maupun masyarakat luas, karena menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian umat. Keynes pernah berkata di Majelis Tinggi (*house of lord*) tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwasannya negara besar seperti ini terkena musibah dari bunga pinjaman yang diberikan oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, selain berdampak pada perekonomian, riba juga dapat merusak hubungan antar orang perorangan maupun antar bangsa, seperti hal nya Inggris dan Amerika Serikat.

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis strategi yang digunakan Koperasi BMT Nahdhatul Ummah terhadap menghalau gerakan Bank Emok menerapkan beberapa strategi, utamanya pada strategi pemasaran antara lain:
 - Memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun lembaga-lembaga terkait dalam mengenalkan Koperasi BMT Nahdhatul Ummah dengan cara keliling pasar.
 - Memberikan edukasi kepada anggota Koperasi BMT Nahdhatul Ummah untuk menjadi bekal agar membantu mensosialisasikan mengenai Koperasi dan menjadi penguat agar para anggota terus bersama-sama membangun Koperasi agar lebih berkembang.
 - Koperasi BMT Nahdhatul Ummah menerapkan sistem bagi hasil untuk para anggota maupun mitranya, hal ini agar membedakan dengan sistem yang dikelola oleh Bank Emok.
 - Memberikan layanan kepada para anggota atau mitra dengan layanan *door to door*, sehingga memudahkan para anggota yang mempunyai kesibukan dan tidak bisa datang langsung ke kantor.
 - Menawarkan produk-produk yang bervariasi khususnya produk simpanan.
 - Menerapkan pola syariah sehingga menjauhkan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariah.

Dengan demikian, strategi yang diterapkan oleh Koperasi BMT Nahdhatul Ummah memberikan dampak yang bagus dalam memperdayakan ekonomi masyarakat khususnya para anggota dan mengubah persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional itu berbeda serta menjadi solusi bagi masyarakat agar terhindar dari Bank Emok.

2. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan, salah satunya dalam perhatian terhadap sosial ekonomi suatu masyarakat, serta berusaha untuk melindungi masyarakat yang lemah dengan menghilangkan eksploitasi dari pihak-pihak yang kuat. Dalam hal ini, praktik Bank Emok lebih banyak memberikan dampak yang negatif dengan adanya satu pihak yang dirugikan, mengingat mudahnya

memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang relatif tinggi, serta didalamnya terdapat praktik (Bunga) riba, yang mana hal ini dilarang keras oleh Al-Qur'an dan hadis serta fatwa MUI sudah memutuskan bahwasanya praktik bunga atau riba hukumnya haram karena dapat memberikan kerugian terhadap salah satu pihak saja serta dampak yang ditimbulkan dalam praktik riba ini yaitu manusia memiliki sifat keji, menimbulkan permusuhan antara orang perorangan bahkan permusuhan antar negara dengan negara, sehingga menghilangkan rasa saling tolong menolong dan kerjasama, menghancurkan keharmonisan rumah tangga, adanya kesenjangan sosial terhadap anggota kelompok, serta menimbulkan dampak yang buruk terhadap perekonomian umat. Tujuan utama dilarangnya riba adalah untuk melindungi sosial ekonomi masyarakat dari dampak yang merugikan diri sendiri.

Saran

Dari informasi yang penulis dapatkan dari berbagai sumber dan telah penulis tulis diatas, maka perlu sekiranya penulis memberi masukan atau saran kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Untuk pihak Koperasi BMT Nahdhatul Ummah

Strategi yang digunakan selama ini oleh Koperasi BMT Nahdhatul Ummah sangat bagus dalam menghalau gerakan Bank Emok ini dan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak ikut bergabung ke dalam jeratan Bank Emok. Akan tetapi untuk bersaing dengan gerakan Bank Emok ini, hal yang harus dibenahi oleh pihak koperasi antara lain: Pertama Koperasi harus bergerak lebih cepat dalam pembiayaan khususnya maupun dalam segi apapun yang dilakukan oleh Koperasi karena mengingat Bank Emok memberikan pembiayaan kepada masyarakat sangat cepat.

Kedua melakukan kerjasama dengan ulama setempat dengan bentuk pengajian untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat terkait larangan-larangan yang dilarang oleh syariat dan kerjasama dengan aparat desa setempat untuk meminta izin dalam mensosialisasikan Koperasi BMT Nahdhatul Ummah kepada masyarakat. Ketiga mensosialisasikan Koperasi BMT Nahdhatul Ummah ke luar daerah, sehingga ruang lingkup pemasarannya luas dan masyarakat yang berada di daerah lain mengenal apa itu Koperasi BMT serta apa saja produk dan pelayanan yang diberikan oleh Koperasi.

2. Untuk masyarakat

Pertama masyarakat harus terus meningkatkan kesadaran dalam simpan pinjam mana yang diperbolehkan dalam Islam dan yang dilarang oleh Islam khususnya dalam bermuamalah. Kedua masyarakat harus bisa mengelola keuangan dengan baik dan lebih mengutamakan kebutuhan dari pada keinginan, sehingga tidak terjadi lagi peminjaman kepada Bank Emok khususnya. Ketiga

memperdayakan uang yang ada dengan lebih produktif sehingga bisa menghasilkan *income*.

3. Untuk aparatur desa setempat

Ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh desa akan sangat tidak terasa, bahkan bisa hancur jika Bank Emok di desa itu digandrungi masyarakat. Sebaiknya pemerintahan desa segera membuat Perdes (Peraturan Desa) tentang simpan pinjam yang ada di masyarakat, jangan sampai rentenir yang berkedok bank keliling menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur “*Konsep Riba Dalam Islam*” *economica*, Jurnal Ekonomi Islam Vol.7 No 1 2016
- Ade Jamarudin, M. Khoirul Anam, Ofa Ch Pudir 2020 “*Bahaya Riba Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektif Al-Quran*”, Jurnal Shidqia Nusantara
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Aristha, Nur Shoba, “*Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah dalam mereduksi praktik rentenir di masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya.*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa “*Managemen Bisnis Syariah*”. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Brosur Koperasi BMT Nahdhatul Ummah Dr. H. Saefullah Abdusshamad, Lc, MA, 2014 “*Pandangan Islam Terhadap Riba*” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*
- Keputuasn Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)
- <https://tafsirweb.com/687-quran-surat-al-baqarah-ayat-183.html>
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-275>
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-278>
- <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-279>
- <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2995>
- Mariya, Masyarakat setempat, Wawancara 28 Juli 2020
- Moh. Zainal Arief dan Sutrisni, *Praktek Renternir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syari'ah di Kabupaten Sumenep*, Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume III, No. 2, September 2013.
- Ningsih, Fizatun, (2015) “*Respon Masyarakat Muslim terhadap Strategi KJKS BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) dalam Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir: (Studi Kasus pada Masyarakat Kedinding Lor Surabaya)*” Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurhaen, (2018) “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) (Studi Kasus Di PNPM Mandiri Desa Rempek Kecamatan Gangga Kab. Lombok Utara)*” Skripsi--Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Nurjaman, Jajang, “*Peranan Baitul Maal Wattamwil dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir*” (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

- Purnamasari, S, "*Riba (Tinjauan Konsep dan Dampaknya Dalam Perekonomian Umat)*", Jurnal 2015
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian*.
- Rohmat, Aji Basuki, "*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012)*" Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2, No. 1 2015
- Rustandi, Rizqy (2018), "*Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap sistem kelompok tanggung renteng pada Bank Emok: studi kasus Bank Emok Desa Cipayung Kec. Cikarang Timur Bekasi*". Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sitio, Arifin. *Koperasi Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001
- Subandi. 2010. *Ekonomi Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Syamsul Effendi, 2019 "Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi". Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Tuffah, Account Officer Koperasi BMT Nahdhatul Ummah, Wawancara, 3 Agustus 2020.
- Uswatun Hasanah, Mirdat Silitonga, Tetti Manullang. "*Implementasi Metode "TATAP" Dalam Meningkatkan Pengetahuan Literasi Keuangan Ibu Rumah Tangga*". Jurnal Vol. 18 No. 3 (2019)
- Umi Kalsum, "*Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampak Terhadap Perekonomian Umat)*". Jurnal Al-Adl, Vol. 7, No. 2. 2014
- Wiwi, Masyarakat setempat, Wawancara 28 Juli 2020
- Wawan Subandi, Kepala Desa, Wawancara 26 Juli 2020
- Yayan, Manager Koperasi BMT Nahdhatul Ummah, Wawancara, 30 Juli 2020
- Zulhartati, Sri. "*Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia*". Universitas Tanjungpura, Pontianak. 2012